

DAYAH
2010

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 4, LD.2010/NO.4. TLD. NO. 25. 5 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BANTUAN UNTUK DAYAH, BALAI PENGAJIAN, MAJELIS TAKLIM DAN TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN

ABSTRAK:

- bahwa Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran, merupakan lembaga/sarana pendidikan Islam yang sudah mengakar dalam nilai-nilai sosial budaya dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk menimba ilmu agama islam; bahwa untuk kelancaran dan lebih meningkatkan pengembangan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam tersebut, maka Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan bantuan untuk Dayah, Balai Pengajian Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran, agar lembaga pendidikan Islam dimaksud tetap eksis melahirkan kader-kader/generasi yang berwawasan Islami;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; maksud dan tujuan, sumber dana, bentuk bantuan dan pengelolaan bantuan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup. Sumber dana bantuan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 21 Juli 2010.
- Prosedur tentang ketentuan persyaratan dan kriteria, tata cara penyaluran, pengawasan dan pertanggungjawaban diatur dengan petunjuk teknis dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
- Penjelasan 1 halaman.